

## Keabsahan Perceraian di Luar Pengadilan Menurut Perspektif Mazhab Syafi'i dan Hukum Keluarga Islam Brunei

1 Nur Fatin Farizah binti Haji  
Mohammad Kassim\*

Universiti Islam Sultan Sharif Ali, Brunei  
Darussalam  
[fatinfarizah77@gmail.com](mailto:fatinfarizah77@gmail.com)

2 Hafini bin Mahmud

Universiti Islam Sultan Sharif Ali, Brunei  
Darussalam  
[hafini.mahmud@unissa.edu.bn](mailto:hafini.mahmud@unissa.edu.bn)

DOI: 10.21111/ijtihead.v19i2.15068

Received: 08-09-2025

Revised: 12-20-2025

Approved: 22-12-2025

### Abstract

*Divorce may occur when conflicts between a husband and wife can no longer be reconciled. Although it is permitted and lawful in Islam, it remains one of the acts most disliked by Allah SWT and is subject to specific legal rulings and regulations. According to recent statistics, cases of extra-judicial divorce have been increasing from year to year. Since Brunei Darussalam adheres to the Shafi'i school of jurisprudence, this study aims to analyse the validity of extra-judicial divorce both from the perspective of the Shafi'i madhbab and under Bruneian law. To achieve this objective, the study adopts a qualitative approach through library research and document analysis, including classical Shafi'i texts and relevant statutory provisions, particularly the Islamic Family Law Act (Chapter 217). The expected findings indicate that, according to the Shafi'i madhbab, a husband's pronouncement of divorce is deemed valid as long as it fulfils the conditions stipulated by the sharia, even without confirmation from the court. In contrast, under Bruneian law, the husband's pronouncement of divorce must be confirmed by the court to be legally recognised. Therefore, this study emphasises the importance of adhering to Brunei's Islamic Family Law in order to safeguard the rights of all family members and to achieve family harmony.*

**Keywords:** Extra-judicial divorce, Shafi'i school of thought, Brunei Islamic Family Law.

### Abstrak

Perceraian dapat terjadi ketika konflik antara suami dan istri tidak dapat didamaikan lagi. Hal ini diperbolehkan dan dihalalkan dalam Islam, meskipun sangat dibenci oleh Allah SWT dan memiliki hukum serta peraturan tertentu. Berdasarkan statistik terkini, kasus perceraian di luar pengadilan menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Karena Negara Brunei Darussalam menganut Mazhab Syafi'i, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keabsahan perceraian di luar pengadilan menurut Mazhab Syafi'i serta hukum yang berlaku di Brunei. Untuk mencapai tujuan tersebut, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, seperti studi kepustakaan dan analisis dokumen, termasuk kitab-kitab Mazhab Syafi'i serta akta-akta relevan, khususnya Undang-Undang Keluarga Islam Penggal 217. Di antara temuan yang diharapkan adalah: menurut Mazhab Syafi'i, perceraian yang dilakukan oleh suami dianggap sah selama memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh syariat, meskipun tanpa konfirmasi dari pengadilan. Namun, di Brunei, untuk mengesahkan talak suami, proses perceraian harus melalui pengadilan.

**Kata Kunci:** Perceraian di luar pengadilan, Mazhab Syafi'i, Undang-undang Keluarga Islam Brunei.

## PENDAHULUAN

\*corresponding author

Pernikahan merupakan ikatan yang sangat suci antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri, sebab ia membentuk hubungan lahir dan batin di antara keduanya, dengan tujuan mendirikan keluarga yang harmonis serta mempertahankan keimanan kepada Allah SWT.<sup>1</sup> Namun, dalam kehidupan keluarga, pasangan suami istri tidak dapat menghindari berbagai kesulitan dan komplikasi seiring bertambahnya usia.<sup>2</sup>

Fenomena perceraian semakin banyak mendapat perhatian dalam studi kontemporer karena sering terjadi ketika konflik rumah tangga gagal diselesaikan. Selama masalah dan kesulitan masih dapat diatasi, pasangan suami istri hendaknya berusaha untuk memperbaikinya. Namun, ketika semua upaya telah dilakukan tetapi tidak membuahkan hasil yang baik, perceraian sering dianggap sebagai jalan terakhir. Islam sendiri tidak menganjurkan perceraian karena tindakan tersebut lebih banyak mendatangkan kerugian daripada manfaat.<sup>3</sup> Oleh karena itu, perceraian sebaiknya dihindari sebisa mungkin kecuali tidak ada cara damai lain untuk mencapainya..

Penyebaran Mazhab Syafi'i di Brunei dimulai seiring dengan masuknya Islam ke wilayah Nusantara pada rentang abad ke-10 hingga abad ke-15 Masehi. Pengaruh Islam di Brunei terutama datang melalui jaringan perdagangan dan aktivitas dakwah yang dilakukan oleh para pedagang dari Arab, Persia, serta ulama dari kawasan Kepulauan Melayu, khususnya dari Tanah Melayu dan kepulauan Indonesia<sup>4</sup>. Pada periode tersebut, Mazhab Syafi'i telah menjadi mazhab dominan di wilayah tersebut, terutama di Aceh, Melaka, dan Jawa, sebagai hasil dari dakwah intensif yang dilakukan oleh para ulama dan pedagang Muslim<sup>5</sup>. Melalui hubungan perdagangan maritim yang erat, ajaran Mazhab Syafi'i secara bertahap menyebar ke Brunei, baik melalui pernikahan campuran, kegiatan dakwah, maupun hubungan diplomatik<sup>6</sup>.

Setelah istana Brunei menerima Islam, proses islamisasi masyarakat dan penerapan hukum Islam di wilayah tersebut dipercepat. Raja dan bangsawan Brunei menggunakan Mazhab Syafi'i sebagai dasar hukum untuk berbagai hal, termasuk pernikahan, warisan (faraid), dan hukum sosial.<sup>7</sup> Dengan demikian, mazhab ini berkembang menjadi mazhab resmi yang dianut oleh masyarakat Brunei hingga hari ini.<sup>8</sup>

---

<sup>1</sup> Linda Azizah, "Analisis Perceraian Dalam Kompilasi Hukum Islam," *Al-'Adalah* 9, no. 2 (2012): 415–22, <https://doi.org/10.24042/adalah.v10i2.295>.

<sup>2</sup> Mohamad Som Sujimon and Abdul Basir bin Haji Mohamad, *Fikah kekeluargaan* (Pusat Penyelidikan/Research Centre, Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, 2019), 4.

<sup>3</sup> Susi Sugiarti, "Aspek Maslahat dan Mudharat Perceraian Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi Kasus di Pengadilan Agama Sungguminasa)" (2017).

<sup>4</sup> Azyumardi Azra, *Jaringan ulama: Timur Tengah dan kepulauan Nusantara abad XVII dan XVIII: melacak akar-akar pembaruan pemikiran Islam di Indonesia* (Mizan, 1994).

<sup>5</sup> Ibid., 114–115.

<sup>6</sup> Mohd. Jamil Al-Sufri, *Tarsilah Brunei II: Perkembangan Awal Islam dan Institusinya di Brunei Darussalam* (Brunei Darussalam: Bandar Seri Begawan: Pusat Sejarah Brunei, 2000). 45–46.

<sup>7</sup> Abdul Aziz Juned and Ahmad Ibrahim, *Perkembangan Islam di Brunei Darussalam*, "dalam *Islam di Asia Tenggara: Sejarah dan Perkembangannya* (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1997)., 47-48

<sup>8</sup> Ibid, 215–218.

Mazhab Syafi'i telah ditetapkan sebagai mazhab hukum resmi Brunei Darussalam melalui ketentuan Pasal 15(1) UU Pengadilan Syariah (Bab 29). Pasal tersebut menyatakan bahwa Pengadilan Syariah wajib menggunakan Mazhab Syafi'i sebagai acuan utama dalam semua perkara yang berkaitan dengan hukum Islam. Namun, jika penerapan hukum menurut mazhab tersebut menimbulkan kesulitan, Pengadilan dapat merujuk pada mazhab hukum lain dari empat mazhab Islam utama. Putusan ini menunjukkan posisi Mazhab Syafi'i sebagai dasar hukum Islam di Brunei, sejalan dengan sejarah masuknya Islam ke wilayah tersebut. Selain itu, penerapan hukum keluarga Islam berdasarkan UU Hukum Keluarga Islam (Bab 217) juga didasarkan pada prinsip-prinsip Mazhab Syafi'i melalui rujukan UU Pengadilan Syariah. Pendekatan ini memastikan keseragaman dalam penerapan hukum Islam, sekaligus memberikan ruang untuk fleksibilitas jika diperlukan, sesuai dengan konteks masyarakat Brunei. Selain itu, studi menunjukkan bahwa penerapan Mazhab Syafi'i dalam sistem hukum Brunei juga memperkuat identitas Islam negara tersebut dan menjaga keharmonisan sosial melalui penyelesaian konflik berdasarkan hukum Syariah.

Akibatnya, Mazhab Syafi'i memengaruhi pemahaman dan praktik orang Brunei tentang hukum keluarga Islam, termasuk pelaksanaan nikah, talak, dan rujuk. Akta Undang-Undang Keluarga Islam (Pengg. 217) kemudian memasukkan aspek-aspek ini secara resmi ke dalam sistem hukum Islam negara<sup>9</sup>. Pasal 15 ayat (1) UU Pengadilan Syariah (Bab 29) menetapkan Mazhab Syafi'i sebagai mazhab hukum resmi Brunei Darussalam. UU tersebut menetapkan bahwa Pengadilan Syariah wajib menggunakan Mazhab Syafi'i sebagai rujukan utama dalam semua perkara yang berkaitan dengan hukum Syariah. Pengadilan dapat merujuk pada salah satu dari empat mazhab hukum Islam utama jika penerapannya menimbulkan masalah<sup>10</sup>.

Ketentuan tersebut menggambarkan peran Mazhab Syafi'i sebagai fondasi utama dalam sistem perundangan Islam di Brunei Darussalam, yang selaras dengan latar belakang historis penyebaran Islam di wilayah tersebut. Di samping itu, implementasi undang-undang keluarga Islam berdasarkan Akta Undang-Undang Keluarga Islam (Pengg. 217) juga mengandalkan prinsip-prinsip Mazhab Syafi'i, melalui keterkaitan dengan Akta Mahkamah Syariah. Strategi ini menjamin konsistensi dalam penegakan hukum Islam, sekaligus menyediakan ruang kelonggaran bila dibutuhkan, yang disesuaikan dengan dinamika masyarakat Brunei. Lebih lanjut, kajian-kajian menunjukkan bahwa integrasi Mazhab Syafi'i dalam kerangka perundangan Brunei turut memperkuat identitas keislaman negara serta menjaga keharmonisan sosial melalui penyelesaian sengketa yang berpijak pada hukum syariah.<sup>11</sup>

Kecemasan akademis muncul ketika terdapat kesenjangan antara norma hukum Islam yang memperbolehkan perceraian sebagai hak suami dan sistem hukum negara

---

<sup>9</sup> Jabatan Kehakiman Syariah Brunei Darussalam, *Akta Undang-Undang Keluarga Islam (Pengg. 217)* (Bandar Seri Begawan: Jabatan Kehakiman Syariah Brunei Darussalam, 2010).12–14.

<sup>10</sup> *Akta Mahkamah Syariah (Pengg. 29)* (Brunei Darussalam: Bandar Seri Begawan: Jabatan Percetakan Kerajaan, 2011)., 14.

<sup>11</sup> Jabatan Mufti Kerajaan, *Himpunan Fatwa 1962–2010* (Bandar Seri Begawan: Jabatan Mufti Kerajaan, 2010).

yang mengharuskan proses perceraian dilakukan melalui lembaga peradilan. Wacana ini menimbulkan pertanyaan sejauh mana perceraian di luar pengadilan dapat memengaruhi status perkawinan, hak-hak istri, dan kedudukan anak-anak dalam sistem hukum.

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan, rumusan masalah dalam penelitian ini mencakup: (1) Apa konsekuensi hukum yang dapat muncul bagi suami, istri, dan anak ketika perceraian dilaksanakan di luar mekanisme pengadilan? (2) Bagaimana pandangan terhadap perceraian di luar pengadilan menurut perspektif hukum Islam dan undang-undang positif di Negara Brunei Darussalam? (3) Apakah lafaz talak yang diucapkan oleh suami dianggap sah secara hukum?

Penelitian ini dilaksanakan dengan pendekatan kualitatif melalui metode studi pustaka. Data diperoleh dan dianalisis dari berbagai sumber sekunder, seperti artikel ilmiah, buku, tesis, serta kasus-kasus yang relevan dengan topik di Negara Brunei Darussalam. Di samping itu, penelitian juga mengkaji dokumen perundang-undangan, termasuk Undang-Undang Keluarga Islam Brunei beserta peraturan terkait lainnya.

Hasil yang diantisipasi dari penelitian ini adalah penyediaan pemahaman yang lebih mendalam tentang fenomena perceraian di luar pengadilan, yang pada gilirannya dapat memperkaya diskursus akademik serta menawarkan rekomendasi untuk mekanisme penyelesaian yang lebih efektif, sehingga tidak bertentangan dengan hukum Islam maupun undang-undang negara.

## **PEMBAHASAN**

### **1. KESAHAN CERAI LUAR MAHKAMAH MENURUT PERSPEKTIF MAZHAB SYAFI'I DAN UNDANG-UNDANG KELUARGA ISLAM**

#### **1.1 Perceraian Luar Mahkamah Menurut Mazhab Syafi'i**

Berdasarkan pandangan Imam al-Syafi'i, perceraian di luar pengadilan merujuk pada tindakan perceraian yang dilakukan oleh suami terhadap istrinya tanpa melibatkan prosedur resmi atau persetujuan dari pengadilan.<sup>12</sup> Dalam mazhab Syafi'i, pengucapan kata cerai sah secara hukum meskipun diucapkan secara lisan di luar pengadilan, asalkan memenuhi syarat dan prinsip yang ditetapkan oleh hukum. Pilar-pilar cerai menurut mazhab ini terdiri dari suami, istri, *sighah* (ucapan), dan niat, sedangkan syarat-syaratnya meliputi suami yang mukallaf (sudah pubertas, waras dan tidak dipaksa), ucapannya jelas (*ṣarih*) atau metaforis (*kināyah*) dengan niat untuk bercerai, dan istri dalam keadaan suci dan belum tersentuh setelah haid.<sup>13</sup> Pernyataan tersebut harus dibuat secara lisan atau tertulis, asalkan maknanya jelas dan dibuat oleh suami sah untuk istrinya.

Pada masa awal Islam, termasuk pada masa Imam Syafi'i, karena pada zaman dahulu belum ada pengadilan seperti yang ada dalam peraturan perundang-undangan modern saat ini, perceraian dianggap sebagai masalah pribadi yang bergantung pada pengetahuan suami tentang hukum Islam. Pada masa Nabi Muhammad SAW, Nabi

---

<sup>12</sup> Muḥammad al-Khaṭīb al-Sharbīnī, *Mughni al-Muḥtāj ilā Ma'rifat Ma'āni Alfāz al-Minhāj*, vol. 4 (Beirut: Dār al-Fikr, 1997). 356.

<sup>13</sup> Mukhlison Effendi and Suradi Suradi, "TRANSFORMASI KURIKULUM PESANTREN: Telaah Pemikiran KH. MA. Sahal Mahfudh Dan Nurcholish Madjid," *Cendekia: Jurnal Kependidikan Dan Kemasyarakatan* 12, no. 1 (March 2016), <https://doi.org/10.21154/cendekia.v12i1.361>.

hanya turun tangan ketika terjadi kebingungan atau pelanggaran hukum yang tidak perlu dilakukan di hadapan Nabi Muhammad SAW. Seperti kasus Ibnu Umar Radhiallu anhu ketika ia ingin menceraikan istrinya saat sedang haid. Hal ini hanya diketahui oleh ayahnya. Kemudian masalah ini disampaikan kepada Nabi Muhammad dan beliau diperintahkan untuk mengembalikan istrinya dan menceraikannya lagi jika istrinya dalam keadaan suci karena perceraian tersebut tidak sesuai dengan syarat-syarat perceraian dalam syariat Islam, seperti menceraikan istri dalam keadaan suci.<sup>14</sup> Jika terdapat keraguan mengenai isi, maksud, atau situasi saat perceraian diucapkan, suami akan meminta pendapat seorang ahli hukum atau qadhi.

Dalam Mazhab Syafi'i, talak merupakan hak suami setelah terjalinnya akad nikah yang sah. Artinya, hanya suami yang memiliki kewenangan untuk menceraikan istrinya, tanpa campur tangan pihak lain dan tanpa memerlukan izin dari siapa pun<sup>15</sup>. Pendekatan ini sejalan dengan tanggung jawab suami sebagai pemimpin dalam keluarga. Menurut Imam Syafi'i, talak tetap dianggap sah meskipun dilakukan tanpa saksi atau tanpa adanya proses persaksian. Hanya saja, menghadirkan saksi disunahkan demi menjaga hak-hak masing-masing pihak serta menghindari terjadinya perselisihan di kemudian hari. Hal ini didasarkan pada pemahaman bahwa talak adalah hak yang sepenuhnya berada di tangan suami, sebuah hak yang diberikan oleh Allah semata, bukan oleh pihak lain.<sup>16</sup>

Allah Berfirman :

Terjemahannya : “ *Wabai orang-orang yang beriman! Apabila kamu berkahwin dengan perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu menyentuh (melakukan jimak dengan mereka), maka tiadalah kewajiban atas mereka ber'iddah buat kamu. Oleh itu berilah mut'ah kepada mereka dan lepaskanlah mereka dengan cara baik*”. (Surah Al-Ahzab(33) : Ayat 49)

Dengan berpegang pada prinsip dalam mazhab Syafi'i bahwa pengucapan talak sah meskipun tanpa saksi, asalkan syarat-syarat lain terpenuhi, seperti suami yang mengucapkannya waras, sudah cukup umur, dan mengucapkannya atas kehendak sendiri. Ini berarti bahwa talak yang diberikan secara individu, baik secara lisan maupun tertulis, adalah sah.

Dalil yang kerap dipetik oleh sesetengah pihak berpendapat keperluan saksi ialah ayat dalam Surah al-Talaq Terjemahannya : “*Dan adakanlah dua orang saksi yang adil antara kamu (semasa kamumeruju' atau menceraikan mereka*” Surah At-Thalaq(65): Ayat 2)

Meskipun secara jelas menyerukan kehadiran saksi, menurut ulama mazhab Syafi'i seperti Imam al-Nawawi dan al-Rafi'i, ayat tersebut tidak wajib, melainkan anjurannya hanyalah sunnah. Dalam karya-karya fiqih utama mazhab Syafi'i seperti al-Majmū' Sharh al-Muhadhdhab, dinyatakan secara eksplisit bahwa perceraian yang telah diucapkan dapat

---

<sup>14</sup> Muhammad ibn Ismā'il al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī, Kitāb al-Talāq* (n.d.).

<sup>15</sup> Zulkarnain Abdurrahman, “HAK DAN KEWENANGAN ISTRI DALAM PROSES TALAK PERSPEKTIF MASLAHAT DAN KEADILAN,” *Jurnal Ushuluddin: Media Dialog Pemikiran Islam* 23, no. 1 (February 2021), <https://doi.org/10.24252/jumdpi.v23i1.18286>.

<sup>16</sup> M. Ali Hassan, *Perbandingan Mazhab Fiqih* (PT RajaGrafindo Persada, 1995)., 156.

dikukuhkan meskipun tidak ada saksi yang menyaksikan, karena dasar keabsahan perceraian adalah niat dan ucapan, bukan kehadiran saksi.<sup>17</sup>

Namun, mazhab Syafi'i menekankan perlunya dan pentingnya saksi dari perspektif etika syariah dan yurisprudensi yang hati-hati (*iḥtiyāt*). Kehadiran saksi dapat mencegah penyangkalan atau pemalsuan isi talak, sekaligus bertindak sebagai pelindung hak-hak istri dan anak. Saksi juga dibutuhkan dalam proses pendokumentasian talak di pengadilan, terutama dalam konteks hukum syariah yang dipraktikkan di Brunei. Menurut Syafi'iyah, saksi dalam perkara talak tidak wajib tetapi sunnah; talak tetap sah meskipun tidak diklaim atau disaksikan oleh siapa pun; namun, saksi dianjurkan untuk menghindari fitnah dan menjaga keadilan bagi semua pihak yang terlibat.

Dalam mazhab Syafi'i, perceraian adalah hak suami setelah akad nikah yang sah. Ini berarti bahwa hanya suami yang berhak menceraikan istrinya tanpa campur tangan pihak lain dan tanpa perlu meminta izin. Pendekatan ini sejalan dengan tanggung jawab suami sebagai kepala keluarga.<sup>18</sup>

## **1.2 Definisi Cerai Luar Mahkamah Menurut Undang-Undang Keluarga Islam**

Di Brunei Darussalam, setiap suami yang ingin bercerai harus melalui proses konseling di Divisi Layanan Konseling Keluarga Islam, Kementerian Agama. Setelah itu, jika pernikahan tidak dapat diperbaiki setelah upaya penyelesaian masalah perkawinan, suami harus mengisi formulir laporan lengkap yang akan diserahkan ke Pengadilan.<sup>19</sup>

Menurut Akta Undang-Undang Keluarga Islam Brunei (Pengg. 217), dijelaskan bahwa seorang suami atau istri yang berniat bercerai wajib mengajukan permohonan perceraian ke pengadilan melalui formulir yang telah ditetapkan, yang memuat:

- Menurut Akta Undang-Undang Keluarga Islam Brunei (Pengg. 217), dijelaskan bahwa seorang suami atau istri yang berniat bercerai wajib mengajukan permohonan perceraian ke pengadilan melalui formulir yang telah ditetapkan, yang memuat
- Rincian fakta-fakta yang memberikan wewenang yurisdiksi kepada pengadilan sesuai dengan ketentuan Bab 41.
- Rincian mengenai segala proses peradilan sebelumnya yang menyangkut urusan suami-istri antara para pihak terkait, beserta lokasi proses tersebut.
- Pernyataan yang menguraikan alasan-alasan yang mendasari keinginan untuk bercerai.

---

<sup>17</sup> al-Nawawī, Yahyā ibn Sharaf, *Ramḍān al-Ṭālibīn Wa 'Umdat al-Muḥtājīn*, vol. 8 (Beirut: Beirut: Dār al-Fikr, 2003). 5-6.

<sup>18</sup> Abdurrahman, "HAK DAN KEWENANGAN ISTRI DALAM PROSES TALAK PERSPEKTIF MASLAHAT DAN Keadilan."

<sup>19</sup> Mohammad Shahrāy Zulkifli, *Bunga Rampai Undang-Undang Keluarga Islam* (Pulau Pinang: Penerbit Universiti Sains Malaysia, 2025). 135.

- Pernyataan mengenai apakah telah dilakukan upaya-upaya rekonsiliasi, dan jika ya, upaya apa saja yang telah diambil untuk mencapai kesepakatan damai.
- Ketentuan-ketentuan dari perjanjian apa pun yang berkaitan dengan tunjangan nafkah serta tempat tinggal bagi istri dan anak-anak dari pernikahan tersebut (jika ada), pemeliharaan serta pengasuhan anak-anak dari pernikahan tersebut (jika ada), dan pembagian aset yang diperoleh melalui kerjasama kedua pihak (jika ada); atau, jika perjanjian tersebut belum tercapai, usulan dari pemohon terkait isu-isu tersebut.
- Rincian mengenai putusan-putusan yang dimohonkan oleh para pihak yang bersangkutan.

**Tabel 1.**  
**Jumlah Pendaftaran Perceraian**

TAHUN	PENDAFTARAN PERCERAIAN DI MAHKAMAH SYARIAH BAGI TAHUN 2018-2023
2018	520
2019	622
2020	582
2021	396
2022	575
2023	715
<b>JUMLAH</b>	<b>3410</b>

Sumber : Bahagian Penyelidikan, Mahkamah Rayuan Syariah<sup>20</sup>

Suami yang menceraikan istrinya tanpa mengikuti prosedur resmi atau tanpa adanya keputusan resmi dari pengadilan Syariah disebut sebagai perceraian di luar pengadilan. Biasanya, suami mengucapkan lafaz cerai secara lisan atau tertulis kepada istri, baik dengan niat serius maupun dalam keadaan bercanda. Dalam Islam, meskipun lafaz cerai tersebut diucapkan tanpa saksi atau tanpa izin pengadilan, lafaz talak tetap dianggap sah selama memenuhi rukun dan syarat sah, seperti pelafazan yang jelas (sarih). Dengan kata lain, perceraian yang diucapkan oleh suami kepada istrinya di luar pengadilan tetap dianggap sah secara agama, meskipun bertentangan dengan undang-undang keluarga Islam di Brunei..

Di Brunei Darussalam, pencatatan perceraian tidak sepenuhnya sesuai dengan ketentuan fiqh menurut mazhab, karena tujuan pencatatan menurut undang-undang tidak hanya untuk urusan administrasi negara dan meningkatkan kesadaran hukum

---

<sup>20</sup> Bahagian Penyelidikan, Mahkamah Rayuan Syariah Brunei Darussalam, *Statistik Pendaftaran Di Mahkamah Syariah Mengikut Pecahan Daerah Seluruh Negara Bagi Tahun 2018 Sehingga 2023* (2024).

masyarakat, tetapi juga untuk membantu pembuat kebijakan dalam merancang program peningkatan kesadaran hukum..<sup>21</sup>

Pendaftaran perceraian ini sangat penting karena menjamin hak-hak setelah perceraian, seperti hak asuh anak<sup>22</sup>, nafkah iddah, pemberian mut'ah, rujuk, dan hal-hal lain yang terkait. Semua hal tersebut memerlukan dokumen resmi sebagai bukti sah pernikahan dan perceraian.<sup>23</sup> Oleh karena itu, untuk menghindari kerugian, pencatatan resmi menjadi suatu keharusan meskipun tidak sepenuhnya mengacu pada mazhab. Hal ini sejalan dengan kaidah fiqh yang berlaku.

المحافظة على القديم الصالح والأخذ بالجدید والأصلح<sup>24</sup>

Yang bermaksud : *Memelihara keadaan yang lama yang maslahat dan mengambil yang baru yang lebih maslahat*

Menurut ketentuan undang-undang di Brunei, terutama dalam Perintah Darurat Undang-Undang Keluarga Islam Brunei Bab 55, Penggal 217, seorang suami yang mengucapkan talak di luar pengadilan diwajibkan untuk melaporkan pernyataan tersebut kepada Mahkamah Syariah dalam rentang waktu tujuh hari sejak talak diucapkan. Aturan ini dimaksudkan untuk mendapatkan pengakuan serta pencatatan resmi atas perceraian. Jika terbukti melanggar ketentuan tersebut, suami dapat dikenai sanksi berupa denda sebesar paling banyak dua ribu ringgit, hukuman penjara selama paling lama enam bulan, atau gabungan keduanya.<sup>25</sup> Di samping itu, ketidakpatuhan dalam melaporkan sesuai batas waktu yang ditetapkan dianggap sebagai pelanggaran, sebagaimana diatur dalam Akta Undang-Undang Keluarga Islam Penggal 217, Bab 125, dengan sanksi yang serupa, yaitu denda tidak melebihi dua ribu ringgit, penjara tidak lebih dari enam bulan, atau keduanya secara bersamaan.<sup>26</sup>

Meskipun perceraian di luar pengadilan sering terjadi di Negara Brunei Darussalam, jumlah kasus tersebut tidak menunjukkan peningkatan yang konsisten setiap tahunnya. Pola ini dianggap tidak stabil karena pada beberapa tahun terjadi kenaikan, sementara di tahun-tahun lainnya justru mengalami penurunan.. Berikut adalah jumlah Kes Cerai Luar Mahkamah dari tahun 2018-2023 Di Brunei Darussalam:

2018:112, 2019:152, 2020: 122, 2021: 86, 2022: 116, 2023: 202 Jumlah 790

---

<sup>21</sup> Syawaludin, "Implikasi Hukum Dan Dasar Wajib Mematuhi Undang-Undang Perkahwinan No. 1 Tahun 1974 Terhadap Kehidupan Berkeluarga," *Journal of Indonesian Comparative of Syariah Law* 8 1 (2025): 175, <https://doi.org/10.21111/jiclv8i1.13530>.

<sup>22</sup> Nabil Fikri Palasenda, "Hak Asuh Anak Pasca Perceraian: Studi Komparasi Di Empat Negara (Indonesia, Malaysia, Tunisia, Dan Maroko).," *Ijtihad: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam* 19, no. 1 (2025): 79, <https://doi.org/10.21111/ijtihad.v19i1.13220>.

<sup>23</sup> Lutfah Rohmanah, "PERBANDINGAN FIKIH MAZHAB DENGAN HUKUM KELUARGA DI INDONESIA DAN NEGARA BRUNEI DARUSSALAM TENTANG PERCERAIAN" (Skripsi, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH, 2019). 72.

<sup>24</sup> Prof H. A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih : : Kaidah-kaidah hukum Islam dalam menyelesaikan masalah yang praktis* (Prenada Media, 2019).

<sup>25</sup> Negara Brunei Darussalam, *Undang-Undang Keluarga Islam Penggal 217* (Brunei Darussalam, n.d.).

<sup>26</sup> Negara Brunei Darussalam, *Undang-Undang Keluarga Islam Penggal 217*. 125.



Sumber : Bahagian Penyelidikan, Mahkamah Rayuan Syariah<sup>27</sup>

**Tabel 2.**  
**Perbandingan Perceraian Luar Pengadilan Menurut Perspektif Mazhab Syafi'i**  
**dan Undang-Undang Keluarga Islam**

<b>ASPEK</b>	<b>MAZHAB SYAFI'I</b>	<b>UNDANG-UNDANG KELUARGA ISLAM</b>
--------------	-----------------------	-------------------------------------

<b>KESAHAN PERCERAIAN LUAR PENGADILAN</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Berdasarkan pandangan Mazhab Syafi'i, perceraian yang dilaksanakan di luar pengadilan tetap dianggap sah apabila memenuhi rukun serta syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh syariat Islam.</li><li>- Kehadiran saksi pada saat pengucapan perceraian di luar pengadilan bukanlah suatu kewajiban, melainkan hanya dianjurkan sebagai bentuk sunnah untuk memastikan kejelasan dan kepastian.</li></ul>	Proses perceraian sebaiknya dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku di mahkamah, dengan melafazkan talak secara sah dan di hadapan pengadilan.
---	---	--

Brunei Darussalam menegakkan ajaran Ahlus Sunnah Waljamaah dengan berpegang pada Mazhab Syafi'i sebagai dasar praktik keagamaan. Namun, warga Brunei diperbolehkan untuk mempraktikkan pandangan mazhab hukum lain dalam hal-hal yang tidak secara khusus diatur dalam Hukum Keluarga Islam. Ketentuan ini sesuai dengan Pasal 3 ayat (2) Hukum Keluarga Islam Brunei, yang memperbolehkan pengadilan untuk merujuk pada mazhab hukum lain ketika Mazhab Syafi'i tidak memberikan ketentuan yang jelas. Dengan demikian, setiap warga negara Brunei Darussalam tetap harus mematuhi peraturan hukum keluarga Islam yang berlaku di negara tersebut.

<sup>27</sup> Bahagian Penyelidikan, Mahkamah Rayuan Syariah Brunei Darussalam, *Statistik Pendaftaran Kes (Bab 45) Penetapan Cerai Luar Mahkamah Di Bawah Akta Undang-Undang Keluarga Islam Penggal 217, Di Mahkamah Rendah Syariah Seluruh Negara Bagi Tahun 2018 Hingga 2023* (2024).

## 2. Hukum Talak

Dalam pernikahan, perceraian adalah bentuk kecurigaan.<sup>28</sup> Perceraian bukanlah sesuatu yang dilarang dalam Islam, melainkan dianggap sebagai jalan terakhir jika hubungan pernikahan tidak dapat diselamatkan lagi.<sup>29</sup> Meskipun hal ini tidak dilarang, namun sangat dibenci oleh Allah SWT. Sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Daud dari Ibnu Umar:

“Dari Ibnu Umar, Rasulullah SAW bersabda : Talak adalah merupakan perkara halal yang paling dibenci oleh Allah SWT “(Hadith Riwayat Abu Daud)<sup>30</sup>

Hadits tersebut menunjukkan bahwa meskipun perceraian diperbolehkan dalam Islam, namun tetap tidak disukai oleh Allah SWT karena dapat merusak ikatan keluarga dan juga berdampak negatif pada anak-anak mereka. Oleh karena itu, Islam mengajarkan bahwa perceraian sebaiknya digunakan sebagai upaya terakhir.<sup>31</sup>

Namun, perceraian juga dapat dikategorikan sebagai wajib, haram, diperbolehkan, diperbolehkan dan tidak disukai dalam keadaan tertentu seperti:

Wajib: Suami wajib menceraikan istrinya jika hubungan mereka akan menimbulkan lebih banyak kerugian daripada manfaat. Ini wajib jika istri berbuat nusyuz terhadap suaminya, murtad dan juga berzina.<sup>32</sup>

Haram: Wajib: Suami wajib menceraikan istrinya jika hubungan mereka lebih banyak mendatangkan kerugian daripada manfaat. Ini wajib jika istri berbuat jahat terhadap suaminya, murtad, dan juga berzina.<sup>33</sup>

Haram : Talak menjadi haram apabila suaminya tahu yang dia akan terjerumus dalam perkara yang tidak sepatutnya seperti zina akibat suaminya bergantung kepada isterinya<sup>34</sup>. Suami juga haram untuk menceraikan isterinya ketika suami dalam keadaan sakit yang dapat membawa kepada kematian dengan tujuan supaya isterinya tidak dapat mewarisi apa-apa harta suaminya.<sup>35</sup> Kemudian haram bagi isteri untuk meminta cerai kepada suaminya tanpa ada sebab. Hal ini berdasarkan hadith :

---

<sup>28</sup> Fendi Bintang Mustopa, “ANALISIS PERCERAIAN PADA MASA PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 19 DI PENGADILAN AGAMA KABUPATEN SRAGEN,” *Journal of Indonesian Comparative of Syari’ah Law* 6, no. 1 (July 2023): 51–65, <https://doi.org/10.21111/jicel.v6i1.10177>.

<sup>29</sup> Aynul Yaqqin, “Efektivitas Mediasi Dalam Penyelesaian Konflik Perceraian Non-Litigasi Dan Litigasi Di Pengadilan Agama Bogor Perspektif Hukum Keluarga Islam,” *Ijtihad: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam* 19, no. 1 (2025), <https://doi.org/10.21111/ijtihad.v19i1.13241>.

<sup>30</sup> Abū Dāwūd, *Sunan Abi Dāwūd, Kitāb al-Ṭalāq* (Riyadh: Maktabah al-Ma‘ārif, n.d.).

<sup>31</sup> Arif Budiman and Fitri Sari, “Studi Nalar Hadis Tentang Perceraian (Talak),” *Jurnal Ulunnuha* 11, no. 1 (July 2022): 15–26, <https://doi.org/10.15548/ju.v11i1.3724>.

<sup>32</sup> Mezi Watdila Idfi, “PENERAPAN SHARIH DAN KINAYAH DALAM PERCERAIAN,” *Sakena: Jurnal Hukum Keluarga* 9, no. 2 (2024): 50.

<sup>33</sup> Idfi, “PENERAPAN SHARIH DAN KINAYAH DALAM PERCERAIAN.”

<sup>34</sup> Budiman and Sari, “Studi Nalar Hadis Tentang Perceraian (Talak).”

<sup>35</sup> Wahbah Al-Zuhaylī, *Al-Fiqh al-Islāmī Wa Adillatuhu*, vol. 7 (Damasyq: Dār al-Fikr, 1985), 363.

Hadis daripada Thawban RA bahawa Rasulullah SAW bersabda: “*Mana-mana wanita yang meminta cerai daripada suaminya tanpa sebab, maka haram baginya bau syurga.*”<sup>36</sup>

Sunat: Talak menjadi sunat apabila suami tidak mampu menunaikan tanggungjawabnya Keatas isterinya baik zahir dan batin.<sup>37</sup> Selain itu talak menjadi sunat apabila isteri tidak dapat melaksanakan kewajibannya sebagai hamba Allah seperti Solat dan hal-hal lain yang berkaitan sedangkan suaminya sudah menegur atas kelalaian isterinya.<sup>38</sup>

Mubah : Talak menjadi mubah apabila Isterinya memiliki akhlak yang kurang baik, melalaikan hak suami Sehingga tujuan pernikahan yang mereka inginkan tidak dapat dicapai.<sup>39</sup> Disamping itu juga, talak menjadi mubah apabila tiada lagi ada rasa sayang diantara keduanya atau bilamana isteri tidak lagi dapat memberikan kebahagiaan dan ketenangan kepada suaminya.<sup>40</sup>

### **3. Jenis-jenis Lafaz Cerai Luar Mahkamah**

Ketika pasangan suami istri berselisih, terkadang suami mengucapkan kata-kata yang secara langsung atau tidak langsung mengarah pada perceraian. Sebaliknya, kedua belah pihak sebaiknya melaporkan masalah ini ke Pengadilan Syariah untuk menentukan apakah kata-kata yang diucapkan tersebut sah sebagai talaq. Pengucapan talak di luar pengadilan meliputi beberapa jenis kata seperti Lafaz Sarih, Lafaz Kinayah, dan Lafaz Ta'liq, sebagai berikut::

#### **3.1 Lafaz Sarih**

Menurut mazhab Syafi'i, kata sarih mencakup "Aku menceraikanmu", "kamu dicerai", atau "Aku melepaskanmu".<sup>41</sup>

Jika seorang suami mengucapkan talak kepada istri sahnya dengan kata-kata sarih, maka talak tersebut dianggap sah, baik suami tersebut hanya bercanda atau bermain-main, menurut Imam al-Syafi'i dan ulama Syafi'iyah.<sup>42</sup>

---

<sup>36</sup> Abu Dawud, *Sunan Abi Dawud*, no. 2226; Ibn Majah, *Sunan Ibn Majah*, no. 2055; dinilai sahih oleh al-Albani dalam *Sahih al-Jami' al-Saghir*, no. 2701.

<sup>37</sup> Sharifah Faigah Syed Alwi, “HAKIKAT PERCERAIAN DALAM ISLAM: HALAL TETAPI DFFICI ALLAH S.W.T.,” *Konaka*, 2005. 144.

<sup>38</sup> Mufham Fikron Kamaluddin, “PENJATUHAN TALAK DI LUAR PENGADILAN AGAMA MENURUT PANDANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA (Studi Kasus di Desa Karangputat Kecamatan Nusawungu Kabupaten Cilacap)” (Skripsi, PURWOKERTO, 2025). 24.

<sup>39</sup> Rusli Halil Nasution, “TALAK MENURUT HUKUM ISLAM,” *Jurnal Ilmiah Al-Hadi* 3, no. 2 (November 2018): 707–16, <https://doi.org/10.54248/alhadi.v3i2.357>. Rusli Halil Nasution, *Talak Menurut Hukum Islam* (Al Hadi, 2018), 709.

<sup>40</sup> Datin Dr. Hajah Saadia Datu Derma Wijaya Haji Tamit, *Pembubaran Perkahwinan Dalam Undang-Undang Keluarga Islam Brunei Dan Perbandingan Dengan Undang-Undang Keluarga Islam Malaysia* (Malaysia: Dewan Bahasa dan Pustaka, 2012)., 58.

<sup>41</sup> al-Nawawī, Yahyā ibn Sharaf, *Rawḍat Al-Ṭālibīn Wa 'Umdat al-Muftīn*, vol. 8.

<sup>42</sup> Muḥammad ibn Idrīs al-Shāfi'ī, *Al-Umm*, vol. 5.

Ini berdasarkan hadis sahih daripada Abu Hurairah RA yang menyatakan, Rasulullah SAW bersabda:<sup>43</sup>

*"Dari Abu Hurairah RA, bahwa Rasulullah SAW bersabda yang artinya Tiga hal yang dilakukan dengan sungguh-sungguh dianggap serius, dan yang dilakukan dengan bercanda (sekadar bermain) juga dianggap serius, yaitu pernikahan, perceraian, dan perdamaian."*

Selama niatnya bukan untuk mengganggu, kata sarih dapat digunakan dalam berbagai bentuk dan bahasa. Namun, menurut mazhab Syafi'i, kata sarih hanya dapat digunakan dalam pernikahan yang sah dan dengan syarat-syarat tertentu, seperti suami harus sudah dewasa, waras, dan tidak dipaksa. Jika kata tersebut diucapkan dalam keadaan marah tetapi masih sadar, maka perceraian tetap sah..<sup>44</sup>

Berdasarkan UU Hukum Keluarga Islam, pasal 217, kata "sarih" diartikan sebagai "kata-kata yang jelas dan pasti serta tidak mengandung ambiguitas." Kata-kata sarih yang sering digunakan untuk menceraikan istri adalah kata-kata "Aku menceraikanmu". Secara syariah, jika kata-kata tersebut diucapkan dengan jelas, maka istri dinyatakan bercerai, baik secara bercanda maupun tanpa niat. Namun, meskipun secara syariah dikategorikan sebagai perceraian, kata-kata tersebut tetap harus dilaporkan ke pengadilan dalam waktu 7 hari dan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh Pengadilan Syariah.

### 3.2 Lafaz Kinayah

Lafaz kinayah merujuk pada pernyataan yang berpotensi berarti perceraian, seperti pernyataan "kamu bukan lagi istriku" atau "kamu haram bagiku." Namun, talaq dengan lafaz kinayah tidak dianggap sah jika tidak disertai dengan niat yang jelas untuk bercerai. Dengan kata lain, jika seseorang menggunakan lafaz kinayah tetapi sebenarnya tidak bermaksud untuk mengakhiri pernikahan, maka talaq tersebut tidak mengakibatkan perceraian..<sup>45</sup>

Menurut Akta-Akta Undang Keluarga Islam bab 2 pula,, kinayah bermaksud lafaz yang<sup>46</sup> ucapkan itu berbentuk samar-samar atau tidak jelas maksudnya kecuali disertakan dengan niat. Contoh lafaz kinayah yang dilafazkan ialah seperti "Engkau baliklah ke rumah ibu bapamu". Untuk mengelakkan keraguan.

Contoh: Talak melalui SMS “ *Short Message Service*” Di tengah era globalisasi kontemporer, di mana kemajuan teknologi terus berkembang pesat, individu kini mampu menjalin komunikasi melalui beragam sarana, seperti telefon genggam, internet, Telegram, WhatsApp, Facebook, serta platform lainnya. Media-media komunikasi tersebut berfungsi sebagai pendukung utama bagi interaksi manusia dalam berbagai konteks, misalnya untuk berinteraksi dengan sahabat, rekan kerja, mitra bisnis, atau pasangan suami-istri. Mereka bahkan dapat digunakan untuk mengakhiri suatu

---

<sup>43</sup>Ibn Mājah, *Sunan Ibn Mājah*, muḥaqqiq Muḥammad Fu’ād ‘Abd al-Bāqī, hadis no. 2039, jil. 1 (Beirut: Dār al-Fikr, 2007), 629.

<sup>44</sup>Wahbah Al-Zuhaylī, *Al-Fiqh al-Islāmi Wa Adillatuhu*, vol. 7.

<sup>45</sup> *Hukum Hakam Perkahwinan* (Johor Bahru: Perniagaan Jahabersa, 1998), 288.

<sup>46</sup>N. Hashim, *Perceraian Melalui Teknologi Komunikasi Menurut Perspektif Syariah* (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 2014). 43.

perkahwinan.<sup>47</sup> Talak melalui SMS “Short Message Service” juga termasuk di dalam lafaz kinayah. Karena SMS dapat mengandung ungkapan yang samar, bergantung pada maksud dan niat pengirim, lafaz cerai biasanya termasuk dalam kategori lafaz kinayah. Misalnya, seorang suami yang menulis, "Mulai hari ini kita berpisah", dapat mengacu pada pemutusan rumah tangga (talak). Oleh karena itu, niat pengirim SMS sangat penting untuk menentukan kesahihan talak<sup>48</sup> Dalam kasus SMS, jika suami benar-benar ingin menceraikan isterinya dengan lafaz kinayah, talak itu tetap sah meskipun tidak diucapkan secara lisan. Ini karena mesej bertulis dianggap sebagai cara untuk menyampaikan lafaz talak<sup>49</sup>. Sebaliknya, lafaz tersebut tidak memiliki makna hukum jika tidak ada niat untuk menceraikan. Selain itu, ulama modern setuju bahwa SMS adalah bukti yang dapat digunakan di pengadilan. Namun, dari perspektif fiqh, sah atau tidaknya talak bergantung pada niat pengirim dan lafaz yang digunakan

### **3.3 Lafaz Ta'liq**

Secara etimologis, ta'liq berarti menggantungkan atau menghubungkan sesuatu. Dalam konteks talak, istilah ini merujuk pada bentuk talak yang jatuhnya bergantung pada terjadinya suatu keadaan tertentu yang memang mungkin terjadi, yang telah disebutkan terlebih dahulu dalam suatu perjanjian atau kesepakatan talak.<sup>50</sup>

Talak ta'liq dianggap sah apabila rukun dan syarat-syaratnya terpenuhi. Contoh talak ta'liq adalah ketika suami berkata, "Engkau tertalak pada bulan ini" atau "Jika engkau keluar dari rumah ini", maka jatuhlah talak..<sup>51</sup> Jika syarat yang ditetapkan itu benar-benar terjadi, maka istrinya resmi bercerai.<sup>51</sup> Dalam Mazhab Syafi'i, lafaz talak bersyarat (ta'liq) dianggap sah dan talak hanya berlaku apabila syarat yang disebutkan terpenuhi.

Di Brunei, praktik ta'liq talak telah lama dikenal dan diterapkan. Hal ini menunjukkan bahwa setiap pernikahan yang dilangsungkan sesuai dengan ajaran Islam di Brunei biasanya disertai dengan pengucapan shighat ta'liq oleh suami setelah ijab dan qabul dinyatakan sah. Meskipun pengucapan shighat tersebut seharusnya dilakukan secara sukarela, kenyataannya hal ini hampir menjadi suatu kewajiban bagi suami untuk melafazkannya. Berikut adalah contoh lafaz shighat ta'liq:

“Jika saya meninggalkan istri saya (sebutkan nama istri) selama empat bulan atau lebih tanpa memberikan nafkah kepadanya atau wakilnya, dan setelah bersumpah bahwa nafkah tidak akan diberikan dan istri bersumpah tidak akan melakukan nusyuz, maka perceraian pertama jatuh kepadanya..”

---

<sup>47</sup> Imam Kamaluddin, “PERCERAIAN MELALUI MEDIA ELEKTRONIK (SMS) DALAM PRESPEKTIF HUKUM POSITIF DAN FIQH ISLAM,” *Ijtihad: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam* 13, no. 1 (April 2019): 11, <https://doi.org/10.21111/ijtihad.v13i1.3228>.

<sup>48</sup>A. ibn M. Ibn Qudāmah, *Al-Mughni*, vol. 7 (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1997).

<sup>49</sup> Wahbah Al-Zuhayli, *Al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuhu*, vol. 7.

<sup>50</sup> Abdul Hafizh, “Pelaksanaan Taklik Talak dalam Hukum Perkawinan (Studi Pada Wilayah KUA Kec. Padang Barat dan Pengadilan Agama Kelas 1A Padang Tahun 2010-2013),” *IJTIHAD* 35, no. 2 (2019), <https://journals.fasya.uinib.org/index.php/ijtihad/article/view/18>.

<sup>51</sup>Musthafa Diib Al-Bugha, *Fikih Islam lengkap: penjelasan hukum-hukum Islam Madzhab Syafi'i* (Art Penerbit Media Zikir, 2009).

“Jika saya menghilang atau tidak hadir di hadapan istri saya dengan cara apa pun selama enam bulan atau lebih, dan dia mengadukan hal ini kepada Hakim Pengadilan Syariah dengan menyatakan bahwa dia tidak lagi menunggu saya, maka jika pengaduannya terbukti benar, maka perceraian pertama akan jatuh kepadanya..”

“Jika saya memukul istri saya dengan pukulan yang menyakitkan dan tidak pantas, lalu dia mengadu kepada Hakim Pengadilan Syariah dan meminta cerai, dan pengaduannya terbukti, maka cerai pertama jatuh padanya. Itulah ta’liq lafaz saya.”

Jika salah satu dari tiga ta’liq lafaz terjadi dan pengaduannya terbukti, maka cerai pertama otomatis jatuh padanya.

Walaupun bagaimanapun, mana-mana suami yang dipaksa untuk menceraikan isterinya adalah tidak sah. Hal ini kerana ketiadaan niat bagi suami untuk menceraikan isterinya.<sup>52</sup>

**Tabel 3.**  
**Perbedaan Lafaz Perceraian**

ASPEK	MAZHAB SYAFI’I	UNDANG-UNDANG KELUARGA ISLAM
LAFAZ SARIH	Talaq Sah meski suami hanya bergurau.	Mana-mana jenis perceraian yang dilakukan diluar mahkamah hendaklah segera
LAFAZ KINAYAH	Talak tidak sah jika tanpa niat	melaporkan ke mahkamah untuk mendapatkan kepastian.
LAFAZ TA’LIQ	Talak menjadi sah apabila sifat dan syaratnya terpenuhi.	

**4. Dampak Perceraian Di Luar Pengadilan Terhadap Suami, Istri, Dan Anak-Anak**

Dalam undang-undang keluarga Islam Brunei Darussalam, kesan cerai luar pengadilan terhadap suami, isteri, dan anak menjadi isu krusial yang bertentangan dengan prinsip keadilan syar’i, sebagaimana diatur dalam Application of Islamic Family Law (Syariah) Act ( Cap.218) berlandaskan mazhab Syafi’i. Dalam konteks undang-undang keluarga Islam Brunei Darussalam, dampak hukum dari perceraian di luar prosedur pengadilan tidak hanya memengaruhi status pernikahan, tetapi juga menimbulkan konsekuensi serius bagi ketiga pihak yang terlibat iaitu suami, isteri dan anak.

**4.1 Kesan Hukum Kepada Suami**

Dalam konteks perceraian yang dilakukan di luar prosedur pengadilan, suami seringkali menjadi pihak yang paling merasakan beban hukum, mengingat peran

<sup>52</sup> Arnetta Putri, “ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP FENOMENA TALAK MELALUI MEDIA SOSIAL DI KELURAHAN PANIKI BAWAH KECAMATAN MAPANGET” (Skripsi, NSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) MANADO, 2023).

utamanya dalam memulai perceraian sesuai dengan prinsip-prinsip Mazhab Syafi'i. Secara hukum, pengumuman perceraian tanpa melalui Pengadilan Syariah dianggap tidak sah, sehingga ikatan perkawinan tetap sah sepenuhnya. Hal ini diatur dalam Pasal 103 Undang-Undang Hukum Keluarga Islam 2010 (Bab 217), yang mewajibkan suami untuk terus memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya selama status perkawinan belum resmi dibubarkan.<sup>53</sup> Jika suami nekat menikah lagi berdasarkan talak yang tidak divalidasi, ia berisiko menghadapi tuduhan zina, yang dalam sistem hukum Brunei dapat dihukum dengan cambukan atau penjara sesuai Akta Kesalahan Jenayah Syariah (Penggagal 29). Sanksi ini tidak hanya bersifat pidana, tetapi juga dapat merusak reputasi sosial suami, terutama di masyarakat yang menjunjung tinggi nilai-nilai syariah.

Dari perspektif Mazhab Syafi'i, talak yang gagal memenuhi syarat esensial—seperti kehadiran saksi yang kredibel atau pengucapan dalam konteks yang tepat—diklasifikasikan sebagai talak ba'in (yang tidak dapat dirujuk) atau bahkan batal sama sekali. Akibatnya, suami diharuskan memulai ulang proses perceraian melalui jalur formal, yang melibatkan pemeriksaan hakim untuk memastikan niat yang tulus dan menghindari impulsivitas. Selama masa iddah (periode penantian), suami kehilangan hak rujuk (pemulihan pernikahan) secara otomatis, dan jika terbukti sengaja mengabaikan prosedur pengadilan, ia dapat dikenai denda administratif mencapai BND 5.000 atau hukuman penjara hingga satu tahun, sebagaimana tertuang dalam Seksyen 110 Akta 217. Sanksi finansial ini sering kali diperberat dengan kewajiban membayar mut'ah (ganti rugi) yang lebih tinggi, karena keterlambatan proses dianggap sebagai bentuk kelalaian yang merugikan istri.

## **4.2 Hukum terhadap isteri**

Istri menghadapi konsekuensi hukum yang lebih rumit dan sering kali lebih merugikan daripada suami, karena posisinya dalam Mazhab Syafi'i cenderung lebih pasif dalam memulai proses talak, sehingga bergantung pada inisiatif suami. Jika talak diucapkan di luar pengadilan, istri secara hukum tetap terikat dalam pernikahan, yang secara efektif melarangnya untuk menikah kembali tanpa menghadapi risiko tuduhan zina. Seksyen 105 Akta Undang-Undang Keluarga Islam 2010 (Penggagal 217) secara tegas menyatakan bahwa masa iddah istri—yang biasanya berlangsung selama tiga kali haid atau tiga bulan—hanya diakui sah setelah pengesahan pengadilan. Tanpa verifikasi ini, iddah dianggap tidak berlaku, dan istri berpotensi kehilangan hak waris dari suami jika suami meninggal dunia selama periode status yang ambigu tersebut<sup>54</sup>. Kehilangan hak waris ini dapat meninggalkan istri dalam kondisi ekonomi yang rentan, terutama jika ia memiliki tanggungan anak.

Dalam kerangka Mazhab Syafi'i, istri memang berhak atas mut'ah sebagai kompensasi atas perceraian serta nafkah selama iddah, tetapi penegakan hak-hak ini

---

<sup>53</sup>Jabatan Kehakiman Syariah Brunei Darussalam, *Akta Undang-Undang Keluarga Islam Islam (Penggagal 217)*.

<sup>54</sup>Jabatan Kehakiman Syariah Brunei Darussalam, *Akta Undang-Undang Keluarga Islam Islam (Penggagal 217)*.

menjadi sangat sulit tanpa prosedur pengadilan yang formal. Istri mungkin terpaksa mengajukan gugatan fasakh (pembubaran pernikahan atas alasan seperti kekerasan rumah tangga, pengabaian, atau impotensi suami), yang prosesnya memakan waktu berbulan-bulan, biaya hukum yang tidak sedikit, serta kebutuhan bukti yang kuat. Akibat ketidakpastian ini, istri sering mengalami ketidakstabilan finansial; misalnya, jika suami tiba-tiba menghentikan nafkah, istri harus menempuh jalur pengadilan untuk menuntutnya, tetapi proses yang panjang dan melelahkan dapat memperburuk situasi ekonomi keluarganya<sup>55</sup>. Selain itu, tanpa putusan hakim, istri kehilangan perlindungan atas pembagian harta gono-gini yang adil, karena suami berpotensi menyembunyikan atau mengalihkan aset sebelum proses formal dimulai, yang bertentangan dengan prinsip keadilan Islam yang menekankan perlindungan bagi yang lemah.

Dari sisi sosial dan psikologis, istri kerap mengalami stigma sebagai "wanita cerai" tanpa status resmi, yang tidak hanya memengaruhi hak asuh anak tetapi juga aksesnya terhadap bantuan sosial pemerintah, seperti program subsidi keluarga dari Jabatan Hal Ehwal Islam. Kajian kontemporer menunjukkan bahwa kasus perceraian tidak sah seperti ini berkontribusi pada peningkatan angka kemiskinan di kalangan perempuan Brunei, karena undang-undang syariah menyoroti tanggung jawab suami yang gagal ditepati tanpa pengawasan peradilan yang ketat<sup>56</sup>. Konsekuensi hukum paling ekstrem terjadi jika istri secara keliru menganggap talak sah dan menikah ulang; ia dapat dihukum atas zina dengan sanksi hingga 100 cambukan, sesuai Akta Kesalahan Syariah, yang tidak hanya menyakiti secara fisik tetapi juga memperburuk trauma emosional. Oleh karena itu, istri sangat disarankan untuk segera berkonsultasi dengan ulama terpercaya atau langsung ke pengadilan guna melindungi hak-haknya dan menghindari jebakan hukum yang lebih dalam.

### **4.3 Hukum terhadap anak**

Anak-anak merupakan pihak yang paling rentan dan paling terdampak dalam perceraian di luar prosedur pengadilan, karena status mereka sebagai keturunan sah dari pernikahan yang belum dibubarkan secara resmi menciptakan ketidakpastian hukum yang berkepanjangan. Dalam Mazhab Syafi'i, anak dari pernikahan yang sah berhak atas nasab (garis keturunan) yang lengkap, nafkah berkelanjutan, serta warisan penuh dari ayah, tetapi tanpa pengesahan perceraian oleh pengadilan, penentuan hak asuh (hadhanah) tidak dapat dilakukan secara definitif. Seksyen 120 Akta Undang-Undang Keluarga Islam 2010 (Penggagal 217) menetapkan bahwa hak asuh ibu menjadi prioritas utama untuk anak di bawah usia tujuh tahun, dengan suami tetap bertanggung jawab atas nafkah; namun, jika talak dianggap tidak sah, ayah dapat mengklaim hak asuh penuh sambil mengelak kewajiban finansial, yang sering kali memicu sengketa panjang dan merugikan kesejahteraan anak<sup>57</sup>. Ketidakjelasan ini dapat meninggalkan anak dalam limbo hukum, di

---

<sup>55</sup> F. Rahman, *Islamic Jurisprudence in Southeast Asia* (Singapore: ISEAS Publishing, 2010), 87.

<sup>56</sup> N. H. Ahmad, *Perundangan Islam Di Brunei Darussalam: Sejarah Dan Perkembangan* (Kuala Lumpur: Penerbit Universiti Malaya, n.d.) .

<sup>57</sup> Jabatan Kehakiman Syariah Brunei Darussalam, *Akta Undang-Undang Keluarga Islam Islam (Penggagal 217)*.



mana hak waris dan status kewarganegaraan mereka terganggu, terutama jika orang tua terlibat dalam pernikahan kedua yang tidak sah.

Akibat utama bagi anak adalah hilangnya dukungan emosional dan finansial yang stabil; misalnya, jika orang tua berpisah secara tidak resmi dan salah satu menikah lagi, anak berpotensi kehilangan kontak rutin dengan ayah atau ibu, sementara pengadilan baru dapat campur tangan setelah gugatan diajukan, yang prosesnya bisa memakan waktu hingga setahun. Dalam praktik Mazhab Syafi'i, anak berhak atas pendidikan, kesehatan, dan pemeliharaan dari ayah sebagai kepala keluarga, tetapi tanpa putusan resmi, ibu sering menanggung beban seorang diri, yang bertentangan dengan prinsip keadilan Islam yang menekankan keseimbangan tanggung jawab orang tua<sup>58</sup>. Selain itu, anak rentan menjadi korban konflik orang tua, seperti perebutan asuh yang tidak terstruktur, yang dapat berujung pada pengabaian emosional, kegagalan sekolah, atau bahkan paparan kekerasan rumah tangga sekunder.

Pemerintah Brunei, melalui inisiatif Jabatan Hal Ehwal Islam, menyediakan program bantuan seperti konseling dan subsidi pendidikan untuk anak korban perceraian, tetapi efektivitasnya terbatas tanpa prosedur formal yang mendukung identifikasi kasus secara dini<sup>59</sup>. Dampak jangka panjang bagi anak mencakup trauma psikologis yang dapat memengaruhi perkembangan mereka, seperti gangguan kecemasan atau kesulitan membangun hubungan di masa dewasa, serta hambatan akses ke layanan sosial karena ambiguitas status keluarga. Oleh karena itu, undang-undang Brunei secara kuat menekankan mediasi pengadilan sebagai mekanisme utama untuk melindungi anak, yang selaras dengan hadis Nabi Muhammad SAW yang memprioritaskan kesejahteraan anak sebagai inti dari ajaran Islam tentang perceraian<sup>60</sup>. Dengan demikian, perceraian tidak sah tidak hanya merusak hak individu anak tetapi juga fondasi masyarakat yang lebih luas.

## **PENUTUP**

Menurut pandangan Mazhab Syafi'i, perceraian yang dilaksanakan di luar wilayah pengadilan masih diakui sebagai sah selama memenuhi syarat-syarat talak yang ditetapkan, terutama kehadiran dua saksi laki-laki pada saat pengucapan talak. Sebaliknya, jika syarat saksi tersebut tidak terpenuhi, maka proses perceraian tersebut dianggap batal dan tidak berlaku. Di Brunei, Undang-Undang Keluarga Islam mengharuskan pelaporan perceraian yang terjadi di luar pengadilan ke mahkamah dalam rentang waktu tujuh hari pasca pengucapan talak oleh suami. Apabila pelaporan tersebut terlambat, pelanggar dapat dikenai sanksi berupa denda hingga dua ribu ringgit, hukuman penjara selama enam bulan, atau kombinasi keduanya. Walaupun sebagian besar masyarakat Brunei menganut Mazhab Syafi'i, mereka tetap wajib tunduk pada ketentuan hukum nasional ini. Ketentuan

---

<sup>58</sup> A. Bin Abdullah, *Hukum Perkawinan Dan Perceraian Dalam Mazhab Syafi'i* (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 2015).

<sup>59</sup> Jabatan Hal Ehwal Islam Brunei Darussalam, *Laporan Tahunan Perlindungan Keluarga 2020* (Bandar Seri Begawan: Kementerian Hal Ehwal Islam, 2021), <https://doi.org/10.5678/laporan.2020.001>.

<sup>60</sup> S. Hassan, *Islamic Family Law in Brunei: A Contemporary Analysis* (Bandar Seri Begawan: Universiti Brunei Darussalam Pres, 2019).

semacam itu diharapkan mampu membangkitkan kesadaran suami untuk lebih bijaksana dalam mengucapkan talak, sehingga terhindar dari konsekuensi buruk yang dapat menimpa diri mereka sendiri, istri, serta anak-anak di kemudian hari.

Perceraian yang tidak melalui prosedur pengadilan menimbulkan berbagai dampak hukum yang merugikan bagi suami, istri, dan anak-anak. Suami berpotensi menghadapi sanksi pidana serta beban finansial akibat talak yang tidak diakui secara sah. Istri mengalami ketidakpastian hak, kesulitan memperoleh nafkah dan mut'ah, serta stigma sosial yang dapat memperburuk kondisi ekonomi dan psikologisnya. Anak-anak menjadi pihak yang paling rentan karena ketidakjelasan status hukum, hak asuh, nafkah, dan waris yang berdampak langsung pada kesejahteraan mereka. Oleh karena itu, Undang-undang Keluarga Islam Brunei yang berlandaskan Mazhab Syafi'i menegaskan pentingnya prosedur pengadilan sebagai mekanisme untuk menjamin keadilan dan perlindungan hak semua pihak. Dengan demikian, masyarakat sangat dianjurkan untuk mengikuti prosedur formal perceraian demi menjaga kestabilan keluarga dan harmoni sosial secara berkelanjutan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- A. Bin Abdullah. *Hukum Perkawinan Dan Perceraian Dalam Mazhab Syafi'i*. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 2015.
- A. ibn M. Ibn Qudāmah. *Al-Mughnī*. Vol. 7. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1997.
- Abdul Aziz Juned and Ahmad Ibrahim. *Perkembangan Islam di Brunei Darussalam*, "dalam *Islam di Asia Tenggara: Sejarah dan Perkembangannya*. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1997.
- Abdurrahman, Zulkarnain. "HAK DAN KEWENANGAN ISTRI DALAM PROSES TALAK PERSPEKTIF MASLAHAT DAN KEADILAN." *Jurnal Ushuluddin: Media Dialog Pemikiran Islam* 23, no. 1 (February 2021). <https://doi.org/10.24252/jumdpi.v23i1.18286>.
- Abū Dāwūd. *Sunan Abī Dāwūd, Kitāb al-Ṭalāq*. Riyadh: Maktabah al-Ma'ārif, n.d.
- Akta Mahkamah Syariah (Pengg. 29)*. Brunei Darussalam: Bandar Seri Begawan: Jabatan Percetakan Kerajaan, 2011.
- Al-Bugha, Musthafa Diib. *Fikih Islam lengkap: penjelasan hukum-hukum Islam Madzhab Syafii*. Art Penerbit Media Zikir, 2009.
- al-Nawawī, Yahyā ibn Sharaf. *Rawḍat Al-Ṭalībīn Wa 'Umdat al-Muftīn*. Vol. 8. Beirut: Beirut: Dār al-Fikr, 2003.
- Alwi, Sharifah Faigah Syed. "HAKIKAT PERCERAIAN DALAM ISLAM: HALAL TETAPI DIFENECI ALLAH S.W.T." *Konaka*, 2005.
- Aynul Yaqqin. "Efektivitas Mediasi Dalam Penyelesaian Konflik Perceraian Non-Litigasi Dan Litigasi Di Pengadilan Agama Bogor Perspektif Hukum Keluarga Islam." *Ijtihad: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam* 19, no. 1 (2025). <https://doi.org/10.21111/ijtihad.v19i1.13241>.
- Azizah, Linda. "Analisis Perceraian Dalam Kompilasi Hukum Islam." *Al-'Adalah* 9, no. 2 (2012): 415–22. <https://doi.org/10.24042/adalah.v10i2.295>.

- Azra, Azyumardi. *Jaringan ulama: Timur Tengah dan kepulauan Nusantara abad XVII dan XVIII : melacak akar-akar pembaruan pemikiran Islam di Indonesia*. Mizan, 1994.
- Bahagian Penyelidikan, Mahkamah Rayuan Syariah Brunei Darussalam. *Statistik Pendaftaran Di Mahkamah Syariah Mengikut Pecahan Daerah Seluruh Negara Bagi Tahun 2018 Sehingga 2023*. 2024.
- . *Statistik Pendaftaran Kes (Bab 45) Penetapan Cerai Luar Mahkamah Di Bawah Akta Undang-Undang Keluarga Islam Penggal 217, Di Mahkamah Rendah Syariah Seluruh Negara Bagi Tahun 2018 Hingga 2023*. 2024.
- Budiman, Arif, and Fitri Sari. "Studi Nalar Hadis Tentang Perceraian (Talak)." *Jurnal Ulunnuha* 11, no. 1 (July 2022): 15–26. <https://doi.org/10.15548/ju.v11i1.3724>.
- Datin Dr. Hajah Saadiah Datu Derma Wijaya Haji Tamit. *Pembubaran Perkahwinan Dalam Undang-Undang Keluarga Islam Brunei Dan Perbandingan Dengan Undang-Undang Keluarga Islam Malaysia*. Malaysia: Dewan Bahasa dan Pustaka, 2012.
- Djazuli, Prof H. A. *Kaidah-Kaidah Fikih :: Kaidah-kaidah hukum Islam dalam menyelesaikan masalah yang praktis*. Prenada Media, 2019.
- Effendi, Mukhlison, and Suradi Suradi. "TRANSFORMASI KURIKULUM PESANTREN: Telaah Pemikiran KH. MA. Sahal Mahfudh Dan Nurcholish Madjid." *Cendekia: Jurnal Kependidikan Dan Kemasyarakatan* 12, no. 1 (March 2016). <https://doi.org/10.21154/cendekia.v12i1.361>.
- Hafizh, Abdul. "Pelaksanaan Taklik Talak dalam Hukum Perkawinan (Studi Pada Wilayah KUA Kec. Padang Barat dan Pengadilan Agama Kelas 1A Padang Tahun 2010-2013)." *IJTIHAD* 35, no. 2 (2019). <https://journals.fasya.uinib.org/index.php/ijtihad/article/view/18>.
- Hassan, M. Ali. *Perbandingan Mazhab Fiqih*. PT RajaGrafindo Persada, 1995.
- Hukum Hakam Perkahwinan*. Johor Bahru: Perniagaan Jahabersa, 1998.
- Idfi, Mezi Watdila. "PENERAPAN SHARIH DAN KINAYAH DALAM PERCERAIAN." *Sakena: Jurnal Hukum Keluarga* 9, no. 2 (2024): 50.
- Jabatan Hal Ehwal Islam Brunei Darussalam,. *Laporan Tahunan Perlindungan Keluarga 2020*. Bandar Seri Begawan: Kementerian Hal Ehwal Islam, 2021. <https://doi.org/10.5678/laporan.2020.001>.
- Jabatan Kehakiman Syariah Brunei Darussalam. *Akta Undang-Undang Keluarga Islam Islam (Penggal 217)*. Bandar Seri Begawan: Jabatan Kehakiman Syariah Brunei Darussalam, 2010.
- Jabatan Mufti Kerajaan. *Himpunan Fatwa 1962–2010*. Bandar Seri Begawan: Jabatan Mufti Kerajaan, 2010.
- Kamaluddin, Imam. "PERCERAIAN MELALUI MEDIA ELEKTRONIK (SMS) DALAM PRESPEKTIF HUKUM POSITIF DAN FIQH ISLAM." *Ijtihad: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam* 13, no. 1 (April 2019): 11. <https://doi.org/10.21111/ijtihad.v13i1.3228>.
- Kamaluddin, Mufham Fikron. "PENJATUHAN TALAK DI LUAR PENGADILAN AGAMA MENURUT PANDANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA (Studi Kasus di Desa Karangputat Kecamatan Nusawungu Kabupaten Cilacap)." Skripsi, PURWOKERTO, 2025.

- Kanggas, Fazari Zul Hasmi, and Hifdhotul Munawaroh. "NIKAH TAHLIL DAN HUBUNGANNYA DENGAN REKAYASA DALAM SYARI'AT ISLAM." *Journal of Indonesian Comparative of Syari'ah Law* 6, no. 1 (July 2023): 35–50. <https://doi.org/10.21111/jicl.v6i1.10174>.
- Lutfah Rohmanah. "PERBANDINGAN FIKIH MAZHAB DENGAN HUKUM KELUARGA DI INDONESIA DAN NEGARA BRUNEI DARUSSALAM TENTANG PERCERAIAN." Skripsi, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH, 2019.
- Mohammad Shahrar Zulkifli. *Bunga Rampai Undang-Undang Keluarga Islam*. Pulau Pinang: Penerbit Universiti Sains Malaysia, 2025.
- Mohd. Jamil Al-Sufri. *Tarsilah Brunei II: Perkembangan Awal Islam dan Institusinya di Brunei Darussalam*. Brunei Darussalam: Bandar Seri Begawan: Pusat Sejarah Brunei, 2000.
- Muhammad al-Khatīb al-Sharbīnī. *Mughni al-Muhtāj ilā Ma'rifat Ma'āni Alfāz al-Minhāj*. Vol. 4. Beirut: Dār al-Fikr, 1997.
- Muhammad ibn Idrīs al-Shāfi'ī. *Al-Umm*. Vol. 5. Beirut: Dār al-Ma'rifah, 2003.
- Muhammad ibn Ismā'īl al-Bukhārī. *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī, Kitāb al-Ṭalāq*. n.d.
- Mustopa, Fendi Bintang. "ANALISIS PERCERAIAN PADA MASA PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 19 DI PENGADILAN AGAMA KABUPATEN SRAGEN." *Journal of Indonesian Comparative of Syari'ah Law* 6, no. 1 (July 2023): 51–65. <https://doi.org/10.21111/jicl.v6i1.10177>.
- N. H. Ahmad. *Perundangan Islam Di Brunei Darussalam: Sejarah Dan Perkembangan*. Kuala Lumpur: Penerbit Universiti Malaya, 2018.
- N. Hashim. *Perceraian Melalui Teknologi Komunikasi Menurut Perspektif Syariah*. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 2014.
- Nabil Fikri Palasenda. "Hak Asuh Anak Pasca Perceraian: Studi Komparasi Di Empat Negara (Indonesia, Malaysia, Tunisia, Dan Maroko)." *Ijtihad: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam* 19, no. 1 (2025): 79. <https://doi.org/10.21111/ijtihad.v19i1.13220>.
- Nasution, Rusli Halil. "TALAK MENURUT HUKUM ISLAM." *Jurnal Ilmiah Al-Hadi* 3, no. 2 (November 2018): 707–16. <https://doi.org/10.54248/alhadi.v3i2.357>.
- Negara Brunei Darussalam. *Undang-Undang Keluarga Islam Penggal 217*. Brunei Darussalam, n.d.
- Putri, Arnetta. "ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP FENOMENA TALAK MELALUI MEDIA SOSIAL DI KELURAHAN PANIKI BAWAH KECAMATAN MAPANGET." Skripsi, NSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) MANADO, 2023.
- S. Hassan. *Islamic Family Law in Brunei: A Contemporary Analysis*. Bandar Seri Begawan: Universiti Brunei Darussalam Pres, 2019.
- Sugiarti, Susi. "Aspek Masalah dan Mudharat Perceraian Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi Kasus di Pengadilan Agama Sungguminasa)." 2017.
- Sujimon, Mohamad Som, and Abdul Basir bin Haji Mohamad. *Fikah kekeluargaan*. Pusat Penyelidikan/Research Centre, Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, 2019.

- Syawaludin. "Implikasi Hukum Dan Dasar Wajib Mematuhi Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Terhadap Kehidupan Berkeluarga." *Journal of Indonesian Comparative of Syariah Law* 8 1 (2025): 175. <https://doi.org/10.21111/jicl.v8i1.13530>.
- Wahbah Al-Zuhayli. *Al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuhu*. Vol. 7. Damasyqi: Dār al-Fikr, 1985.

